



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 13 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan bertambahnya daftar kekayaan daerah yang dapat menjadi obyek retribusi kekayaan daerah dan besarnya tarif retribusi pemakaian daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan kenaikan harga dengan melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18); yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 31)
- b. Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 61)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pelayanan/pemberiaan hak pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Pemakaian Tanah/Areal;
 - b. Pemakaian Bangunan/Ruangan;
 - c. Pemakaian Laboratorium Dan Peralatan;
 - d. Pemakaian Alat Berat;
 - e. Pemakaian Kendaraan Bermotor Dan Kapal Perikanan
 - f. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah, kegiatan pendidikan, sosial dan/atau untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu perikanan, pemakaian rumah jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah/ Eselon II dan Camat
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran buku pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bangunan atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam hal pemakaian tanah/areal khusus digunakan untuk kegiatan usaha komersial berskala besar dengan

klasifikasi tenaga kerja lebih dari 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), maka penetapan tarif retribusi dihitung berdasarkan kawasan perdagangan dengan klasifikasi IV (lebar jalan di atas 8 meter);

- (8) Dalam hal objek retribusi berada di banyak ruas jalan maka penetapan tarif retribusi berdasarkan klasifikasi jalan terlebar
- (9) Pemakaian Alat Berat maksimal 9 (sembilan) jam perhari, kelebihan pemakaian dar 9 (sembilan) jam dikenakan tarif retribusi sama dengan pemakaiannya satu hari.

3. Diantara Pasal 29 A dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 B

Pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 November 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR: 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 13,101/2018

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

**STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. PEMAKAIAN TANAH/ AREAL

1. Pemakaian tanah untuk tempat usaha per bulan, dengan klasifikasi sbb:
 - A. Kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial:
 1. Klasifikasi I (lebar jalan sampai dengan 3 meter), sebesar: $0,35 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{Luas Tanah}$
 2. Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 3 meter sampai dengan 6 meter), sebesar: $0,50 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
 3. Klasifikasi III (Lebar jalan lebih dari 6 meter sampai dengan 8 meter , sebesar $0,75 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{Luas tanah}$
 4. Klasifikasi IV (Lebar jalan lebih dari 8 meter, sebesar : $1 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
 - B. Pemukiman dan fasilitas umum non komersial per bulan:
 1. Klasifikasi I (lebar jalan kurang dari 3 meter), sebesar $0,1 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{Luas Tanah}/\text{tahun}$
 2. Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 3 meter sampai dengan 6 meter), sebesar: $0,20 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
 3. Klasifikasi III (Lebar jalan lebih dari 6 meter sampai dengan 8 meter , sebesar : $0,30 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{Luas tanah}$
 4. Klasifikasi IV (Lebar jalan lebih dari 8 meter, sebesar : $0,40 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
2. Pemakaian Tanah Untuk Ruko Per bulan, dengan klasifikasi sbb:

Kawasan Perdagangan Dan Fasilitas Umum Komersial

 1. Klasifikasi I (Lebar jalan kurang dari 3 M), sebesar : $0,20 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
 - a. Klasifikasi II (Lebar jalan lebih dari 3 m sampai dengan 6 meter), sebesar: $0,35 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}/\text{perbulan}$
 3. Klasifikasi III (Lebar jalan lebih dari 6 meter dsampai dengan 8 meter), sebesar : $0,50 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}/\text{perbulan}$
 4. Klasifikasi IV (Lebarjalan di atas 8 meter), sebesar: $0,75 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$

A. Kawasan Pemukiman Dan Fasilitas Umum Non Komersial

 1. Klasifikasi I (Lebar jalan kurang dari 3 M), sebesar : $0,05 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
 2. Klasifikasi II (Lebar jalan lebih dari 3 m sampai dengan 6 meter), sebesar : $0,08 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$

3. Klasifikasi III (Lebar jalan lebih dari 6 meter dsampai dengan 8 meter), sebesar : $0,09 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
 4. Klasifikasi IV (Lebarjalan di atas 8 meter), sebesar: $0,1 \times \text{NJOP}/\text{m}^2 \times \text{luas tanah}$
3. Pemakaian tanah untuk usaha/berjualan, khusus di kawasan Bundaran Pancasila dan Taman Hiburan Rakyat dikenakan retribusi pemakaian sebesar Rp. 10.000,-/per hari untuk warung tenda dan Rp. 5.000,-per hari /per M² untuk pedagang kecil (gerobak dorong).
 4. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk kegiatan event – event komersial atau promosi yang bersifat non permanen dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-/ hari

B. PEMAKAIAN BANGUNAN/RUANGAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)	SATUAN	PERUBAHAN
1	Aula Antakusuma			
	A Untu kegiatan bersifat komersial:			
	1). Pemakaian siang hari	1.000.000	Per Hari	
	2). Pemakaian malam hari	1.500.000	Per Hari	
	3). Pemakaian siang dan malam hari	2.000.000	Per Hari	
	B. Untuk kegiatan bersifat non komersial :			
	1). Digunakan untuk sosial kemasyarakatan dan keagamaan	750.000	Per Hari	
	2). Digunakan untuk rapat, perayaan ulang tahun, pesta dan sejenisnya	1.000.000	Per Hari	
2.	Aula Kantor Bupati	1.000.000	Per Hari	
3	Aula SOPD termasuk UPT dan kelurahan yang digunakan untuk:			
	a. Sosial kemasyarakatan dan keagaman	500.000	Per Hari	
	b. Rapat, perayaan ulang tahun, pesta dan sejenisnya.	750.000	Per Hari	
4.	Ruang VIP Room Bandara Iskandar Pangakalan Bun	1.000.000	Per Kedatangan/ Per keberangkatan	
5	Pemakaian Rumah Daerah			
	A. Rumah Daerah Golongan II			
	a. Kelas A luas 121 m ² ke atas			
	1). Permanen	300.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	225.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	200.000	Per Bulan	
	b. Kelas B luas 71 m ² s.d 120 m ²			
	1). Permanen	250.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	200.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	175.000	Per Bulan	

NO	1	2	3	4
	c. Kelas C luas 51 m ² s.d 70 m ²			
	1). Permanen	200.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	175.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	150.000	Per Bulan	
	d. Kelas D luas 37 m ² s.d 50 m ²			
	1). Permanen	175.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	150.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	125.000	Per Bulan	
	e. Kelas E luas kurang dari 37 m ²			
	1). Permanen	150.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	125.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	100.000	Per Bulan	
	B. Rumah Daerah Golongan III			
	a. Kelas A luas 121 m ² ke atas			
	1). Permanen	250.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	175.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	150.000	Per Bulan	
	b. Kelas B luas 71 m ² s.d 120 m ²			
	1). Permanen	150.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	125.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	100.000	Per Bulan	
	c. Kelas C luas 51 m ² s.d 70 m ²			
	1). Permanen	125.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	100.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	75.000	Per Bulan	
	d. Kelas D luas 37 m ² s.d 50 m ²			
	1). Permanen	100.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	80.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	75.000	Per Bulan	
	e. Kelas E luas kurang dari 37 m ²			
	1). Permanen	80.000	Per Bulan	
	2). Semi permanen	70.000	Per Bulan	
	3) Non Permanen	60.000	Per Bulan	
6.	Kios Perikanan	200.000	Per bulan	
7.	Rumah Kemasan Hasil Perikanan	350.000,-	Per bulan	
8.	Gudang Rumput Laut	250.000,-	Per bulan	
9.	Pabrik Es Mini (Perikanan)	250.000,-	Per bulan	
10	Single Cold Storage (kapasitas 100 Ton)	4.500.000,-	Per bulan	
11	Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.500.000,-	Per bulan	
12	Centra Pengolahan Hasil Perikanan	2.500.000,-	Per bulan	
13	Pabrik Tepung Ikan	4.800.000,-	Per bulan	
14	Pabrik Es Besar	3.000.000,-	Per Bulan	

B. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI I (RP)	SATUAN	PERUBAHAN
1	Sewa Kursi Lipat Untuk Dalam Gedung:			
	a. Untuk Kegiatan bersifat komersial	2.500	Per Unit	
	b. Untuk Kegiatan bersifat non komersial	2.000	Per Unit	
2	Sewa Kursi Lipat Untuk Luar Gedung:			
	a. Untuk Kegiatan bersifat komersial	3.000	Per Unit	
	b. Untuk Kegiatan bersifat komersial	2.000	Per Unit	
3.	Sewa Kursi Susun Dalam Gedung	4.000	Per Unit	
4.	Sewa Meja Panjang	7.500	Per Uni	
5.	Sewa Sound Sistem			
	- Dalam Gedung	1.000.000	Per Unit	
	- Luar Gedung	1.750.000	Per Unit	
6.	Sewa Wirales	300.000	Per Unit	
7	Sewa Jaring Apung (Perikanan)	60.000	Per Tahun/M ³	

D. KENDARAAN PERIKANAN

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tosa) Pengangkut Ikan	50.000	Per bulan	

E. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK ANALISIS SAMPEL DENGAN PARAMETER

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. TSS	28.000	Persampel	
	2. TDS	69.000	Persampel	
	3. pH	28.000	Persampel	
	4. DO	41.500	Persampel	
	5. BOD ₅	76.000	Persampel	
	6. COD	83.000	Persampel	
	7. Total Fosfat P	159.000	Persampel	
	8. NO ₃ Sebagai N	48.500	Persampel	
	9. NH ₃ -N	34.500	Persampel	
	10. Tembaga (Cu)	34.500	Persampel	
	11. Besi (Fe)	34.500	Persampel	
	12. Mangan (Mn)	34.500	Persampel	
	13. NO ₂ Sebagai N	34.500	Persampel	
	14. Timbal (Pb)	74.000	Persampel	
	15. Phenol	76.000	Persampel	
	16. Minyak Lemak	74.000	Persampel	
	17. Klorida	41.500	Persampel	

1	2	3	4	5
	18. Sianida	55.500	Persampel	
	19. Fluorida	48.000	Persampel	
	20. Sulfat	132.500	Persampel	
	21. Khlorin	34.500	Persampel	
	22. Salinitas	28.000	Persampel	
	23. Seng (Zn)	89.000	Persampel	
	24. Nitrogen Total	159.000	Persampel	
	25. TOC	265.000	Persampel	
	26. Potassium	159.000	Persampel	
	27. Chromate	41.500	Persampel	
	28. Boron	117.000	Persampel	
	29. Kadmium	117.000	Persampel	
	30. Total Hardnes (Kesadahan)	110.500	Persampel	
	31. Alumunium (Al)	110.500	Persampel	

F. ALAT UKUR LABORATORIUM

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Theodolite	220.000	Per Hari	
	2. Water Pass	73.500	Per Hari	
	3. GPS	84.000	Per Hari	
	4. Curret meter	220.000	Per Hari	
	5. Water Sampler	53.000	Per Hari	
	6. Turbidity	85.000	Per Hari	
	7. pH meter	53.000	Per Hari	
	8. DO Meter	64.000	Per Hari	
	9. Grab Sampler	64.000	Per Hari	
	10. Sounder	64.000	Per Hari	
	11. Sound Level Meter	64.000	Per Hari	
	12. Higrometer	159.000	Per Hari	
	13. Thermometer	53.000	Per Hari	
	14. Anemometer	85.000	Per Hari	
	15. Salinometer	53.000	Per Hari	

H. PEMAKAIAN ALAT BERAT

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dump Truck (Mitsubishi Colt Diesel)	290.000	Per Hari	
2.	Dump Truck (Mitsubishi Colt Diesel)	290.000	Per Hari	
3.	Dump Truck (Mitsubishi Colt Diesel)	290.000	Per Hari	
4.	Motor Greder (Komatsu GD.511 A)	1.390.000	Per Hari	
5.	Motor Greder (Mitsubishi MG. 230)	813.000	Per Hari	
6.	Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV)	1.073.000	Per Hari	
7.	Stone Crusher (BSC 30 JL)	8.000	M ³	
8.	Beby Roller (Meiwa MG 7)	84.000	Per Hari	
9	Excavator (Caterpillar 320 C)	1.994.000	Per Hari	
10	Excavator (Kobelco SK. 200)	1.961.000	Per Hari	
11.	Excavator (Kobelco SK. 200)	1.961.000	Per Hari	

1	2	3	4	5
12	Hand Vibrator Roller (HVR-600,600 Kg)	116.000	Per Hari	
13.	Hand Vibrator Roller (HVR-600,600 Kg)	116.000	Per Hari	
14.	Beby Roller (Sakai HV 60 ST)	430.000	Per Hari	
15	Bulldozer (Case 1150 K)	3.310.000	Per Hari	
16	Wheel Loader (Case 521 D)	2.208.000	Per Hari	
17.	Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	391.000	Per Hari	
18	Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	391.000	Per Hari	
19	Stamper Barata (Type MP80V)	200.000	Per Hari	
20	Stamper Barata (Type MP80V)	200.000	Per Hari	
21	Vibrator Roller 10,8 T(Type SV 512D-H)	1.810.000	Per Hari	
22	Tandem Roller 4,4 T (Type SW.502)	940.000	Per Hari	
23	Motor Greder (Case 845)	3.195.000	Per Hari	
24	Long Bad (Type FM 260 JD)	1.847.000	Per Hari	

D. PEMAKAIAN LABORATORIUM DAN PERALATAN

NO	JENIS PENGUJIAN	SEWA PERALATAN LAMA (Rp)	SEWA PERALATAN BARU (Rp)	VOLUME
1	2	3	4	5
I	LABORATORIUM TANAH (Geoteknik)			
	A. Pengujian Tanah Di Laboratorium			
1.	Kadar Air Tanah	43.500	55.700	Persampel
2.	Berat Jenis Tanah	47.500	55.700	Persampel
3	Berat Jenis Tanah Dengan Vacuum Metod	47.500	72.000	Persampel
4.	Liquit Limit (batas cair)	46.500	65.000	Persampel
5.	Plastis Liquit	53.500	60.000	Persampel
6.	Plastis Indek	55.000	60.000	Persampel
7.	Analisa Saringan (Sieve Analisis)	53.500	65.000	Persampel
8.	Hydrometer Test	44.000	75.000	Persampel
9.	Direct Shear Test	35.000	105.000	Persampel
10	Compaction Test	44.500	90.000	Persampel
11	Laboratory CBR	78.000	135.000	Persampel
12	Berat Isi	46.500	75.000	Persampel
13	Pemadatan Standart	38.000	192.000	Persampel
14	Pemadatan Modifet	38.000	192.000	Persampel
15	Shringkage Limit	41.000	70.000	Persampel
	B. Pengujian Tanah Dilapangan			
1.	Consolidation (Hand Boring)	38.000	52.000	Persampel
2.	Speedy Moisture Content	35.000	60.000	Persampel
3.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	80.000	145.000	Persampel
4.	Sondir 2,5 Ton (Ringan)	208.500	270.000	Per titik uji
5.	Sondir 5 Ton (Berat)		427.000	Per titik uji

II LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT				
A. Pengujian Aspal Dan Agregat Di Laboratorium				
1.	Analisis Saringan Agregat Kasar/Halus	55.500	115.000	Persampel
2.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	43.500	52.000	Persampel
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Halus	55.500	92.000	Persampel
4.	Berat Isi	11.500	75.000	Persampel
5.	Kadar Lumpur dan Lempung	27.500	75.000	Persampel
6.	Kadar Air Agregat	27.500	60.000	Persampel
7.	Aspal Compaction Test	16.000	47.000	Persampel
8.	Marshall Test	11.000	270.000	Persampel
9.	Analisa Bentuk Saringan	27.500	60.000	Persampel
10.	CBR Laboratorium	78.500	112.000	Persampel
11.	Stone Crusier/Mini Jaw Lab Crusher	11.000	156.000	Persampel
12.	Los Angeles Abrasion/Abrasi	35.500	230.000	Persampel
13.	Aggregate Impact Test	37.500	44.000	Persampel
14.	Proctor Test	86.500	87.500	Persampel
15.	Titik Lembek Aspal	28.500	40.000	Persampel
16.	Titik Nyala Aspal	24.500	40.000	Persampel
17.	Daktilitas	94.500	102.000	Persampel
18.	Loss On Heating (TFOT)	35.500	136.000	Persampel
19.	Berat Jenis Aspal	44.500	82.000	Persampel
20.	Kekentalan Aspal/Viscosity	77.000	124.000	Persampel
21.	Kadar Parafin	468.500	468.500	Persampel
22.	Penetrasi Aspal	78.500	102.300	Persampel
23.	Ekstraksi Dengan Alat Centrifuge	86.500	106.500	Persampel
24.	Ekstraksi Dengan Alat Reflux	87.500	96.000	Persampel
25.	Ekstraksi Dengan Alat Soklet	86.000	105.500	Persampel
26.	Sand Equivalent	78.500	84.000	Persampel
B. Pengujian Aspal, Agregat dan Tanah Dilapangan				
1.	Core Driling Test	48.500	122.000	Per titik uji
2.	Kepadatan Lapangan LPA, LPB, DCP	28.000	43.000	Per titik uji
3.	Kepadatan Lapangan Badan Jalan/DCP	28.000	43.000	Per titik uji
4.	Kepadatan Lapangan Bahu Jalan/DCP	28.000	43.000	Per titik uji
5.	Sand Cone LPA/LPB/LPC/LPS dan Timbunan	28.000	42.000	Per titik uji
6.	Cutting Machine	28.000	50.500	Per titik uji
III LABORATORIUM BETON				
A. Pengujian Beton Di Laboratorium				
1.	Analisa Saringan	55.500	122.000	Persampel
2.	Abrasion Test	23.500	102.000	Persampel
3.	Kuat Tekan Hancur Beton/Kubus	29.500	94.000	Persampel
4.	Slump Test	61.500	65.500	Persampel
5.	Kadar Abu	54.000	25.000	Persampel
6.	Organic Impurities Test	40.500	50.000	Persampel
7.	Analisa Saringan Halus	36.000	60.000	Persampel
8.	Berat Jenis Pasir	90.000	90.000	Persampel
9.	Lolos Saringan 200	44.500	135.000	Persampel
10.	Kadar Lumpur	46.000	75.000	Persampel
11.	Berat Isi Pasir	35.500	40.000	Persampel

1	2	3	4	5
12	Kadar Air Pasir	37.500	60.000	Persampel
13	Aggregate Impact Test	37.500	55.000	Persampel
14	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar		182.500	Persampel
B. Pengujian Beton Dilapangan				
	- Hammer Test	29.000	74.000	Per titik uji
ALAT UKUR				
1	Theodolit	81.000	207.000	Per hari
2	Water Pass	68.500	85.000	Per hari
3	Bor Tangan Kapasitas Maksimum 3 M ³	40.500	50.000	Per hari
4	Concrete Vibrator	80.000	100.000	Per hari
5	GPS	79.000	90.000	Per hari
6	Altimeter	39.500	40.000	Per hari
7	DCP	39.500	42.000	Per hari
8	Destometer	80.000	105.000	Per hari
9	Benkelman Beam	79.500	120.000	Per Hari
10	Concrete Beam Mold	12.000,00	50.000,00	Per hari
11	Concrete Cube Mold	12.000,00	25.500,00	Per hari
12	Concrete Cylinder Mold	12.000,00	25.500,00	Per hari
13	Balance	12.000,00	24.000,00	Per hari

**IV. MOISTURE CONTENT TEST SET
(Pengujian Kadar Air)**

No	Nama Alat Yang Di Sewa / Di pakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Satuan	Bahan	
1.	Harga Pengujian Moisture Content Test Set				50.583,50
	Alat yang dipakai :				
	a. Cent-O-gram capacity 311 g x 0.01 g	1	Set	Besi/Galvanis	
	b. Thin Box Aluminium 60 gr capacity	1	Set	Besi/Aluminium	
	c. Dessicator Transparent glass 24 cm dia, approx (non vacuum)				
	d. Silica Gel	12	pcs	Aluminium	
	e. Water vapour absorbent	1	pc	Kaca	
	f. Drying Oven 53 Ltr capacity, dimension 400x400x330mm	1	pc	Silica	

**V. SPECIFIC GRAVITY (HEATING METHOD)
(Pengujian Berat Jenis Tanah)**

No	Nama Alat Yang Di Sewa / Di Pakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Satuan	Bahan	
1.	Harga Pengujian SPECIFIC GRAVITY (HEATING METHOD)				60.577,70
	Alat yang dipakai :				
	a. Hot Plate Electric, 220 Volt	1	pc	Besi	
	b. Asbestos Wire Gauze 15 x 15 cm	1	pc	Besi	
	c. Mixing Bowl Stainless steel, 250 mm dia	1	pc	Besi	
	d. Density Bottle, 100 ml capacity	3	pc	Alumunium	
	e. Funnel Glass	1	pc	Alumunium	
	f. Wash Bottle 250 ml capacity	1	pc	Kaca	
	g. Thermometer Range 0-100 °C	1	pc	Kaca	
	h. Drying Oven 53 ltr capacity, dimension 400x400x330 mm	1	pc	Besi/Alumu nium	
	i. Sieve # 40 Mesh 0.425 mm opening	1	pc	Besi/stainle ss	
	j. Digital Balance Capacity 6100 x 0,1 Gram	1	pc		

**VI. SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHOD)
(Pengujian Berat Jenis)**

No	Nama Alat Yang Di Sewa/ Dipakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Satuan	Bahan	
1.	Harga Pengujian SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHOD)				66.181,70
	Alat yang dipakai :				
	a. Vacuum Stand Wood Base, steel pipe column, 2 valves	1	Set	Besi	
	b. Mixing Bowl Stanless Steel, 250 mm dia.	1	pc	Stainless	
	c. Graduated Cylinder 500 ml capacity	1	pc	Kaca	
	d. Volumetric Flask 500 ml capacity, vocuum	2	pcs	Kaca	
	e. Funnel Glass, Wide Mouth	1	pc	Kaca	
	f. Wash Bottle 250 ml capacity	1	pc	Plastik	
	g. Pipette Glass, 5 ml capacity	1	pc	Kaca	
	h. Thermometer Range 0-50 deg. C	1	pc	Kaca	
	i Vacuum Manometer 4" dia. 0-76 cm HG	1	pc	Besi/Kaca	
	j. Vacuum Pump Rotary Pump	1	pc	Besi/Kaca	
	k. Drying Oven 53 ltr capacity, dimension 400x400x330 mm	1	pc	Besi/Alumuni um	
	l. Sieve #10 Mesh 2.00 mm opening	1	pc	Besi/Stainless	
	DIGITAL BALANCE CAPACITY 6100x0,1 Gram	1	pc	Besi/Stainless	

**VII. LIQUID LIMIT TEST SET
(Pengujian Batas Cair LL)**

No	Nama Alat Yang Di Sewa/ Dipakai	Jumlah Barang	Pengujian		Harga (Rp)
			Satuan	Bahan	
1.	Harga Pengujian LIQUID LIMIT TEST SET	1	Set	Besi/Almuni um/Stainless /Kaca	58.276,10
	Alat yang dipakai meliputi:				
	a. Liquid Limit Device	1	Set	Besi	
	b. ASTM Grooving Tool Machine Steel, Head Guage				
	c. Cassagrande Grooving Tool Brass Plate	1	pc	Kuningan	
	d. Thin Box Alumunium, 60 g capacity	1	pc	Kuningan	
	e. Glass Plate Glass, 10 mm thick, 30 x 30 cm	12	pc	Alumunium	
	f. Graduated Cylinder 100 m capacity	1	pc	Alumunium	
	g. Porcelain Dish 12 cm dia, 250 ml capacity	1	pc	Stainless	
	h. Spatula 150 mm blade	1	pc	Porcelin	
	i. Drying Oven 53 ltr capacity, internal dimension 400 x 400 x 330 mm	1	pc	Stainless	
	j. Sieve #40 Mesh 0.425 mm opening	1	pc	stainless	
	k. DIGITAL BALANCE CAPACATY 6100x0,1 gram	1	pc	Besi/stainless	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13. TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk kepentingan daerah maka telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, beserta Peraturan Daerah - Peraturan Daerah perubahannya. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya terdiri dari:

- a. penyewaan tanah dan bangunan
- b. laboratorium dan/ atau peralatannya;
- c. ruangan;
- d. kendaraan bermotor;
- e. pemakaian kekayaan daerah lainnya.

Dengan bertambahnya jumlah barang/aset daerah pada saat ini, telah menambah daftar kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. Selain itu, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah - Peraturan Daerah sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan kenaikan harga barang/jasa di daerah. Kemudian dalam Peraturan daerah ini, obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelompokkan meliputi pemakaian tanah/areal, bangunan/ruangan, laboratorium dan peralatan, alat berat, kendaraan bermotor dan kapal perikanan dan kekayaan daerah lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, beserta Peraturan Daerah - Peraturan Daerah perubahannya, ditinjau kembali dengan hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pemakaian/ areal digunakan untuk kegiatan usaha komersial adalah kegiatan usaha yang menarik keuntungan usahanya

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 29 B

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 82